



SALINAN

KEPALA DESA GIRIREJO  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG  
PERATURAN DESA GIRIREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
31. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Desa Girirejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Girirejo (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Girirejo Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3) Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Girirejo (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 5);
34. Peraturan Desa Girirejo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Girirejo (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Girirejo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO  
Dan  
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.561.182.190,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.817.500.548,-
Surplus/Defisit	Rp.	(256.318.358,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	266.318.358,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	256.318.358,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
  - 1) peperangan;
  - 2) kerusuhan;
  - 3) revolusi;
  - 4) bencana;
  - 5) pemogokan;
  - 6) kebakaran;
  - 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
  - 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo  
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

ASROR

Diundangkan di Girirejo  
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA GIRIREJO,

ttd

MUH BILAL

LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA GIRIREJO,



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GIRIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.556.282.190,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.561.182.190,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	492.382.442,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	767.672.106,00	
5.3.	Belanja Modal	468.046.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.817.500.548,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(256.318.358,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	266.318.358,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	266.318.358,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>256.318.358,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GIRIREJO, 31 December 2024

KEPALA DESA

ttd

ASROR

Selama sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA GIRIREJO,  
  
MUH BILAL

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA  
 GIRIREJO NOMOR 7  
 TAHUN 2024 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GIRIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes  
 Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.556.282.190,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.561.182.190,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>685.028.580,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>587.850.580,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.833.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.833.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	337.330.900,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	337.330.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.187.342,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.187.342,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	61.839.736,00	ADD, DDS, DLL,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.839.736,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.646.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.646.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.320.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.942.482,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.942.482,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.596.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	19.596.000,00	
1.1.91		Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.789.200,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.789.200,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	3.300.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	1.065.920,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.920,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>578.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	578.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>13.900.000,00</b>	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.3.91		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	2.400.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>78.200.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	12.000.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>666.316.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>134.120.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.120.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	82.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	82.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>60.796.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	14.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.796.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.796.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5.800.000,00	PBH
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	16.200.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>316.400.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	6.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	20.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	25.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	170.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	95.400.000,00	DDS, SWD
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>155.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.750.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	55.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>317.055.968,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>67.900.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	11.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1.500.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.1.90		Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata	50.400.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
3.1.93		Dukungan Fasilitasi Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM)	5.000.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>41.800.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	9.000.000,00	ADD, DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>70.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>137.355.968,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	132.355.968,00	ADD, DLL
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.355.968,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>62.700.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>26.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.500.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>24.200.000,00</b>	
4.4.93		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	24.200.000,00	DDS, DLL
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>2.500.000,00</b>	
4.5.90		Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa	2.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>86.400.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.90		BLT Dana Desa	86.400.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.817.500.548,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(256.318.358,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	266.318.358,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>256.318.358,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GIRIREJO, 31 December 2024

KEPALA DESA

ttd

ASROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA GIRIREJO,



MUH BILAL